



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 523 - 611 - 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN PERINGATAN HARI MAKAN IKAN TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan gizi dan minat masyarakat Sumatera Barat untuk mengkomsumsi ikan, perlu melaksanakan Kegiatan Peringatan Hari Makan Ikan di Provinsi Sumatera Barat
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Makan Ikan Tingkat Provinsi Sumatera Barat
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Makan Ikan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 523/613/2012 tentang Hari Makan Ikan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Makan Ikan Provinsi Sumatera Barat, dengan nama anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Makan Ikan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah :
Memberikan arahan terhadap pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Makan Ikan Tahun 2023.

- b. Koordinator :
Mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Makan Ikan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 di Padang.
- c. Ketua :
Melaksanakan persiapan dari awal sampai akhir pelaksanaan agar berjalan lancar dan menindaklanjuti setiap hasil pelaksanaan kegiatan.
- d. Anggota :
Membantu Ketua dan Koordinator dalam administrasi dari awal pelaksanaan sampai pelaporan serta yang terkait dengan kegiatan.

- KETIGA : Narasumber, MC dan Pendemo Masak Kegiatan Peringatan Hari Makan Ikan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22-8-2023


GUBERNUR SUMATERA BARAT,



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 523-612.2023
TANGGAL : 21.8.2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN
KEGIATAN PERINGATAN HARI MAKAN IKAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PERINGATAN HARI MAKAN IKAN

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN |
|----|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. | Dr. Ir. Reti Wafda, M.TP | Kepala Dinas | Pengarah |
| 2. | Yulia Madhona, S.Pi | Kabid PDSKP | Koordinator |
| 3. | Mery Desna, S.Pi, M.Si | Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda | Ketua |
| 4. | Nofriwenti, SE | Staf PDSKP | Anggota |
| 5. | Emilia Driani, SP | Staf PDSKP | Anggota |
| 6. | Ali Imran, S.Kom | Staf PDSKP | Anggota |
| 7. | Ida Trisnini, SH | Staf PDSKP | Anggota |
| 8. | Syamsuir | Staf Umum | Anggota |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

MAHYELDI